

Perbandingan Pajak di Negara Maju dan di Negara Berkembang

Burhanudin Yusuf^{1*}, Haliza Nur Fazriyah², Indah Agnesia Wildani³, Regita Dwi Azzahra⁴

¹⁻⁴ Universitas Muhammadiyah Tangerang, Indonesia

Alamat: Jl. Perintis Kemerdekaan I No.33, RT.007/RW.003, Babakan, Cikokol, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118

*Korespondensi: studingcyo@gmail.com

Abstract. *This study discusses the comparison of taxation systems between developed and developing countries, focusing on the strategic role of taxes in national development, tax administration challenges, and the relationship between public service quality and taxpayer compliance. Using a descriptive qualitative approach with a case study method, this research compares Sweden, a developed country known for its transparent and efficient tax system, with Indonesia, a developing country that still faces challenges in tax collection and administration. The findings reveal that the success of a tax system depends greatly on transparency, public service quality, and public trust. In developed countries, taxes serve not only as state revenue but also as tools for income redistribution and economic control. Meanwhile, in developing countries, the main obstacles include low compliance, legal uncertainty, weak enforcement, and underdeveloped administrative culture. Therefore, tax reform is essential to improve tax system effectiveness and public participation. This study recommends regulatory improvement, increased tax literacy, and service innovation to build a fair, transparent, and sustainable tax system.*

Keywords: *Taxation, Developed Countries, Developing Countries, Tax Reform, Taxpayer Compliance.*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji perbandingan sistem pajak antara negara-negara maju dan berkembang, dengan penekanan pada peran penting pajak dalam pembangunan negara, tantangan dalam pengelolaannya, serta hubungan antara kualitas layanan publik dan kepatuhan pajak. Penelitian ini mengaplikasikan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus, yang membandingkan Swedia sebagai negara maju yang sukses dalam mengelola sistem pajak secara jelas dan efisien, dengan Indonesia yang merupakan negara berkembang yang masih menghadapi berbagai masalah dalam pemungutan dan manajemen pajak. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesuksesan sistem pajak sangat tergantung pada tingkat transparansi, kualitas layanan publik, dan kepercayaan masyarakat. Di negara-negara maju, pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber penghasilan bagi negara, tetapi juga sebagai alat untuk redistribusi pendapatan dan pengaturan ekonomi. Sebaliknya, di negara-negara berkembang, tantangan utama meliputi rendahnya tingkat kepatuhan pajak, ketidakpastian hukum, lemahnya pengawasan, dan budaya administrasi yang belum optimal. Dengan demikian, reformasi pajak menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas sistem perpajakan serta partisipasi masyarakat. Penelitian ini menyarankan perlunya perbaikan regulasi, peningkatan literasi pajak, serta inovasi dalam pelayanan untuk membangun sistem perpajakan yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

Kata kunci: Pajak, Negara Maju, Negara Berkembang, Reformasi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak.

1. LATAR BELAKANG

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan suatu negara karena merupakan sumber utama dana untuk berbagai program publik seperti pendidikan, infrastruktur, dan subsidi. Pada tahun 2023, lebih dari 82% pendapatan negara Indonesia berasal dari sektor pajak, yang menunjukkan betapa pentingnya pajak dalam mendukung anggaran negara. Negara-negara yang menerapkan pajak tinggi umumnya memiliki indeks pembangunan manusia (HDI) dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Namun, rasio pajak di Indonesia masih tergolong rendah sekitar 10%, jika dibandingkan dengan negara-negara

OECD yang mencapai lebih dari 30%. Pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mendistribusikan pendapatan, menstabilkan ekonomi, mengatur perilaku, dan sebagai sumber investasi publik. Tanpa adanya pajak, negara akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan program-program yang dianggap prioritas seperti BLT, subsidi energi, dan KIP. Dalam sudut pandang Karl Marx, pajak seharusnya diterapkan secara adil dan merata. Di Indonesia, sebagai negara demokrasi, pajak dianggap sebagai kontrak sosial antara pemerintah dan warganya, yang mengharuskan adanya transparansi dan timbal balik melalui pelayanan publik yang baik. Oleh karena itu, kepatuhan masyarakat terhadap pajak sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan mereka terhadap pengelolaan pajak oleh pemerintah.

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian yang dilakukan di Swedia dan Indonesia menunjukkan adanya perbedaan mencolok dalam kebijakan pajak, serta menghasilkan sejumlah dampak tertentu. Negara maju seperti Swedia telah berhasil mengembangkan sistem perpajakan yang efisien dan mendukung kesejahteraan warganya, sementara negara berkembang seperti Indonesia masih menghadapi rintangan dalam mengumpulkan pajak dan memberikan pengurangan pendapatan. Pembaruan yang berkelanjutan dalam sistem perpajakan serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak menjadi sangat penting untuk membangun sistem perpajakan yang adil dan efisien di negara-negara berkembang. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta TRI, yang bertujuan untuk menjaga keberlanjutan pendapatan pajak sebagai sumber utama, mengharuskan pemerintah untuk memperluas basis pajak dengan menambah jumlah individu yang terdaftar sebagai wajib pajak. Meningkatkan potensi pajak akan berfokus pada peningkatan kepatuhan di kalangan wajib pajak. Dengan mengatasi masalah tersebut, pemerintah dapat dilihat sebagai pelopor dalam reformasi perpajakan. Dalam hal ini, pemerintah mencoba melakukan berbagai inisiatif untuk memperbaharui peraturan yang ada, dengan tujuan mencapai keadilan dan kepastian hukum yang lebih baik. Mengoptimalkan potensi pajak akan berupaya semaksimal mungkin untuk mendorong kepatuhan para wajib pajak. Dengan menghadapi isu-isu tersebut, pemerintah dapat dikenal sebagai penggerak reformasi dalam perpajakan. Dalam konteks ini, pemerintah berusaha melakukan berbagai langkah untuk memperbarui undang-undang yang ada, demi mewujudkan keadilan dan kepastian hukum yang lebih baik terkait barang atau jasa, serta bea masuk yang dibayarkan oleh importir dan dibebankan kepada konsumen dalam harga jual.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini memanfaatkan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memberi penjelasan mendalam tentang perbandingan sistem pajak antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menganalisis dinamika, struktur, serta permasalahan kebijakan perpajakan yang dihadapi oleh kedua kelompok negara tersebut. Dalam penelitian ini, metode yang diterapkan adalah studi pustaka, di mana data diperoleh dari sumber sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, laporan resmi dari lembaga internasional (seperti OECD dan Bank Dunia), dokumen perundang-undangan, serta berita dari sumber yang dapat dipercaya. Sumber-sumber ini dianalisis dengan kritis untuk menemukan persamaan dan perbedaan sistem perpajakan di negara maju (misalnya, Swedia) dan negara berkembang (misalnya, Indonesia). Untuk studi kasus, Swedia dipilih sebagai wakil negara maju karena memiliki sistem perpajakan yang terbuka, progresif, dan efektif. Di sisi lain, Indonesia dijadikan contoh negara berkembang yang masih menghadapi kesulitan dalam pengelolaan perpajakan, termasuk rendahnya tingkat kepatuhan pajak dan kompleksitas peraturannya. Teknik analisis data yang digunakan adalah perbandingan, yaitu dengan membandingkan kebijakan, struktur, dan pelaksanaan perpajakan di kedua negara. Data dianalisis secara naratif untuk menekankan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau hambatan dalam sistem pajak masing-masing negara. Hasil analisis selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan rekomendasi kebijakan perpajakan yang lebih adil dan berkelanjutan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian yang dilakukan di Swedia dan Indonesia menunjukkan adanya perbedaan mencolok dalam kebijakan pajak, serta menghasilkan sejumlah dampak tertentu. Negara maju seperti Swedia telah berhasil mengembangkan sistem perpajakan yang efisien dan mendukung kesejahteraan warganya, sementara negara berkembang seperti Indonesia masih menghadapi rintangan dalam mengumpulkan pajak dan memberikan pengurangan pendapatan. Pembaruan yang berkelanjutan dalam sistem perpajakan serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak menjadi sangat penting untuk membangun sistem perpajakan yang adil dan efisien di negara-negara berkembang. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta TRI, yang bertujuan untuk menjaga keberlanjutan pendapatan pajak sebagai sumber utama, mengharuskan pemerintah untuk memperluas basis pajak dengan menambah jumlah individu yang terdaftar sebagai wajib pajak. Meningkatkan potensi pajak akan berfokus pada peningkatan kepatuhan di kalangan wajib pajak. Dengan mengatasi

masalah tersebut, pemerintah dapat dilihat sebagai pelopor dalam reformasi perpajakan. Dalam hal ini, pemerintah mencoba melakukan berbagai inisiatif untuk memperbaharui peraturan yang ada, dengan tujuan mencapai keadilan dan kepastian hukum yang lebih baik. Mengoptimalkan potensi pajak akan berupaya semaksimal mungkin untuk mendorong kepatuhan para wajib pajak. Dengan menghadapi isu-isu tersebut, pemerintah dapat dikenal sebagai penggerak reformasi dalam perpajakan. Dalam konteks ini, pemerintah berusaha melakukan berbagai langkah untuk memperbarui undang-undang yang ada, demi mewujudkan keadilan dan kepastian hukum yang lebih baik terkait barang atau jasa, serta bea masuk yang dibayarkan oleh importir dan dibebankan kepada konsumen dalam harga jual.

Sistem Perpajakan Di Negara Maju

Dalam sistem perpajakan di Negara maju memiliki beberapa Karakteristik negara maju tertentu, yaitu :

- Tingkat pendapatan per kapita yang tinggi: Tingginya pendapatan per kapita mencirikan kesejahteraan masyarakat, menurut World Bank, negara dengan pendapatan per kapita tinggi adalah Amerika Serikat, Jepang, dan Jerman yang jauh melampaui rata-rata global serta memiliki pelayanan publik yang baik.
- Diversifikasi sektor ekonomi: Negara-negara maju biasanya memiliki kontribusi besar dari sektor keuangan, pendidikan, kesehatan, dan teknologi informasi, namun rendah dalam bidang pertanian. Diversifikasi ini membuat negara maju lebih tahan terhadap guncangan ekonomi.
- Infrastruktur yang memadai: Negara maju memiliki infrastruktur yang baik yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan efisiensi di berbagai sektor.

Struktur pajak di negara maju

Walaupun struktur pajak di negara maju cenderung lebih rumit, namun juga lebih terorganisasi dengan baik. Berikut adalah beberapa strukturnya:

- Pajak penghasilan: Pajak ini menjadi sumber utama pendapatan bagi pemerintah, dan di negara maju, pajak penghasilan bersifat progresif dengan tarif pajak yang meningkat seiring bertambahnya pendapatan yang diperoleh.
- Pajak pertambahan nilai: Pajak ini merupakan sumber pendapatan yang besar bagi pemerintah, yang berasal dari barang dan jasa yang dibeli, dengan tarif PPN yang relatif tinggi dan bervariasi, misalnya di negara Eropa bisa mencapai 15%-25%.

- Pajak korporasi: Pajak ini dikenakan atas keuntungan perusahaan, dan banyak negara maju yang mempertahankan tarif pajak yang kompetitif untuk menarik investasi asing.

Sistem Perpajakan di Negara Berkembang

Negara-negara yang masih dalam proses berkembang memiliki sifat yang berbeda dibandingkan dengan negara-negara yang sudah maju. Beberapa karakteristik penting dari negara-negara yang sedang berkembang adalah:

- Pendapatan per kapita yang rendah: Biasanya, pendapatan per kapita di negara yang sedang berkembang berada pada tingkat yang rendah karena bergantung besar pada sektor pertanian dan kurangnya variasi dalam ekonomi. Jika dibandingkan dengan negara maju, negara-negara berkembang memiliki pendapatan terendah di dunia, sehingga mengalami kesulitan dalam menyediakan layanan publik yang layak.
- Pendidikan yang terbatas: Di negara-negara berkembang, akses pendidikan seringkali kurang memadai, yang berdampak pada rendahnya tingkat pendidikan di kalangan warga. Menurut UNESCO, setiap tambahan tahun pendidikan dapat meningkatkan pendapatan seseorang sekitar 10%. Dengan demikian, keterbatasan dalam sektor pendidikan dapat mempengaruhi pendapatan masyarakat itu sendiri.
- Ketergantungan pada sektor pertanian: Banyak negara yang sedang berkembang sangat tergantung pada pertanian, terutama untuk mendapatkan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja. Ketergantungan ini membuat ekonomi mereka rentan terhadap fluktuasi harga komoditas dan kondisi cuaca. Adanya regulasi perpajakan menjadikan pajak sebagai sumber utama untuk membiayai anggaran negara, sehingga menghasilkan dan mengelola pendapatan serta pengeluaran secara berkelanjutan. Akan tetapi, dalam praktiknya, pengumpulan pajak masih menemui berbagai tantangan yang muncul dari kekurangan dalam regulasi, rendahnya pemahaman publik, pandangan mengenai minimnya pengetahuan, kondisi ekonomi yang lemah, dan data yang tidak mencukupi. Berikut adalah syarat-syarat pemungutan pajak di Indonesia:
 - Keadilan. Pemungutan pajak harus dilakukan secara adil sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu menciptakan keadilan berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku umumnya dan proporsional, serta memperhatikan

kemampuan masing-masing. Keadilan dalam penerapan wajib memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan protes kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat dan banding ke Pengadilan Pajak.

- Yuridis. Pemungutan pajak harus mematuhi norma-norma dalam peraturan perundang-undangan. Dalam membangun suatu negara, diperlukan beberapa unsur penting, termasuk adanya sumber penerimaan yang cukup dan dapat diandalkan. Untuk membiayai hal tersebut, tentunya membutuhkan uang, terutama di era modern saat ini. Untuk memperoleh uang, selain mencetak uang sendiri atau meminjam, pemerintah kini memiliki beragam cara yang bisa digunakan. Sumber pendapatan umumnya terdiri dari: perusahaan-perusahaan, aset-aset yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah, denda dan penyitaan untuk kepentingan umum, warisan dari harta yang ditinggalkan, hibah wasiat dan hibah lainnya, serta tiga jenis iuran yaitu: pajak, retribusi, dan sumbangan. Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan: "Pajak adalah kontribusi yang wajib dibayarkan kepada negara oleh individu atau badan yang bersifat mengikat sesuai dengan hukum, tanpa adanya imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara demi kesejahteraan rakyat yang sebesar-besarnya." Ekonomis. Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu jalannya aktivitas ekonomi, baik dalam produk maupun perdagangan, agar tidak menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi masyarakat.
- Finansial. Pemungutan pajak harus dilakukan dengan efisien sesuai dengan fungsi anggaran. Biaya untuk pemungutan pajak harus bisa ditekan sehingga lebih rendah dibandingkan dengan hasil yang diperoleh.
- Sistem pemungutan pajak perlu dibuat sederhana. Sistem ini akan memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Secara umum, pajak yang dikenakan kepada masyarakat memiliki empat fungsi, yaitu:

- Fungsi finansial (budgeter), di mana pajak menjadi sumber pendanaan bagi pemerintah untuk membiayai belanja negara.
- Fungsi pengaturan, di mana pajak berperan sebagai sarana untuk mengelola atau menjalankan kebijakan pemerintah di sektor sosial dan ekonomi. Contohnya adalah penerapan pajak tinggi pada minuman beralkohol untuk menekan konsumsi produk tersebut.
- Fungsi stabilitas, melalui pajak, pemerintah memperoleh dana yang

diperlukan untuk melaksanakan kebijakan terkait kestabilan harga, sehingga inflasi dapat terkendali. Hal ini dapat dicapai dengan mengelola peredaran uang, pengumpulan pajak, dan pemanfaatan pajak yang efisien.

- Fungsi redistribusi pendanaan, pajak yang diterima oleh pemerintah akan dimanfaatkan untuk menyediakan berbagai layanan publik, termasuk pembangunan, yang dapat membantu menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
- Proses pengumpulan pajak haruslah sederhana. Sistem pengumpulan pajak yang mudah akan memfasilitasi dan mendorong warga untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Untuk menangani masalah atau hambatan tersebut, pemerintah perlu membuktikan kepada masyarakat bahwa pengelolaan pajak berlangsung secara efektif dan benar, mengatur data yang komprehensif, tepat, terintegrasi, dan terjamin kerahasiaannya (sistem manajemen basis data), menyempurnakan peraturan yang ada, melakukan penegakan hukum dengan ketegasan dan konsistensi, petugas pajak harus memberikan pelayanan yang profesional kepada Wajib Pajak, melaksanakan sosialisasi yang terus menerus, serta Dirjen pajak harus membentuk tim untuk mengidentifikasi isu-isu strategis yang muncul dan mengevaluasi isu-isu tersebut (faktor eksternal),

melakukan inovasi dalam pelayanan seperti menyediakan kemudahan dan kenyamanan dalam pengurusan pajak, dan syarat pemungutan pajak harus didasarkan pada prinsip: pemungutan pajak yang adil dan tidak mengganggu ekonomi. Bila langkah-langkah ini telah dilaksanakan, maka kepercayaan masyarakat dapat meningkat, yang akan mendorong mereka untuk menyisihkan sebagian kekayaannya kepada negara melalui pembayaran pajak. Dengan adanya kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak merupakan salah satu kunci keberhasilan pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak sehingga penerimaan negara dapat berkesinambungan.

Studi Kasus

➤ Negara Maju

Negara maju yang akan dibahas adalah Swedia, karena menjadi contoh sukses dalam mengelola sistem perpajakan yang efektif. Menariknya meskipun tarif pajak di Swedia tergolong tinggi, masyarakat mendukung kebijakan tersebut karena mereka langsung merasakan manfaat dari pajak yang dikelola dengan baik, serta

pelayanan publik yang berkualitas dan maju. Oleh karena itu, Swedia mampu mempertahankan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

Menurut penulis, Swedia berhasil menunjukkan bahwa pajak bukan sekadar kewajiban dari masyarakat kepada pemerintah, tetapi juga mencerminkan kontrak nyata antara pemerintah dan masyarakat. Berikut analisis mengenai kebijakan Swedia dan dampak dari kebijakan tersebut

- Kebijakan pajak di Swedia:
 - Pajak penghasilan: Tarif pajak penghasilan di Swedia bervariasi antara 30% hingga 60%. Pembayaran pajak ditentukan oleh besaran pendapatan. Pajak yang dikelola digunakan untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, teknologi, dan lain-lain.
 - Pajak pertambahan nilai: PPN menjadi sumber pendapatan utama pemerintah, dengan tarif tinggi sebesar 25% untuk berbagai barang dan jasa.
 - Pajak korporasi: Tarifnya tinggi dan bersaing yaitu 22%, sehingga menarik investasi asing dan mendorong pertumbuhan sektor swasta.
 - Hasil yang dicapai:
 - Kesejahteraan sosial: Swedia berhasil meningkatkan kesejahteraan warganya, bahkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) termasuk yang tertinggi, menunjukkan keberhasilan dalam pendidikan dan kesehatan.
 - Pertumbuhan ekonomi: Meskipun dengan tarif pajak yang tinggi, Swedia memiliki ekonomi yang kuat dan stabil. Pertumbuhan ini didorong oleh inovasi dan kemajuan teknologi. Kebijakan perpajakan yang ada berperan penting dalam mendukung kemajuan tersebut. Kepatuhan masyarakat terhadap pajak: Berkat sistem administrasi pajak yang transparan, masyarakat memiliki kepercayaan kepada pemerintah dalam mengelola pajak.
- Negara berkembang
- Negara berkembang yang akan dibahas adalah Indonesia, yang saat ini sedang dalam tahap transformasi. Salah satu aspek penting dalam periode ini adalah perpajakannya.
- Kebijakan pajak di Indonesia
- Pajak penghasilan: Indonesia memiliki tarif pajak antara 5% hingga 20%, tetapi masih banyak perusahaan yang belum terdaftar.
 - Pajak pertambahan nilai: PPN di Indonesia memiliki tarif 10%, namun

meskipun ini merupakan sumber pendapatan penting, sering kali terhambat oleh masalah administrasi dan kepatuhan.

- Reformasi perpajakan: Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah meluncurkan sejumlah perubahan dalam sistem perpajakan, termasuk program pengampunan pajak, untuk mengajak individu yang belum terdaftar membuktikan kekayaan mereka.

Mengacu pada Pasal 1 ayat 1 dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak didefinisikan sebagai kewajiban yang harus dibayarkan oleh individu atau badan kepada negara, yang bersifat mengikat secara hukum karena tidak ada imbalan langsung dan ditujukan untuk kepentingan perpajakan. Negara bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seoptimal mungkin.

Bukti pemungutan pajak yang diberikan oleh Pengusaha Kena Pajak untuk penyerahan Barang Kena Pajak atau layanan yang dikenakan pajak sering disebut sebagai Faktur Pajak, atau bukti pemungutan pajak untuk Barang Kena Pajak yang diperuntukkan bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Faktur pajak berfungsi sebagai sarana untuk mengklaim kredit pajak masukan yang dapat mengurangi total pembayaran pajak yang harus dilakukan.

Tindak pidana sehubungan dengan Faktur Pajak Palsu diatur dalam Pasal 39A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang merupakan amandemen ketiga dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Prosedur Perpajakan, yang menyebutkan bahwa seseorang yang dengan sengaja melakukan tindakan berikut ini:

- Membuat atau memakai faktur pajak, pengajuan pajak, bukti pengurangan pajak, serta bukti pembayaran pajak yang tidak sesuai dengan transaksi sesungguhnya; atau
- Membuat Faktur Pajak tanpa terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak dapat dikenakan hukuman penjara antara 2 hingga 6 tahun, dan denda minimal dua kali lipat dari jumlah pajak yang tertera dalam faktur pajak, bukti pembayaran pajak, bukti pemotongan pajak, dan lainnya, dengan batas maksimum enam kali lipat jumlah pajak dari faktur pajak, bukti penagihan pajak, pemotongan pajak, dan pengembalian pajak.

DJP juga berhak menetapkan status suspend hingga pembatalan pengukuhan status PKP bagi PKP yang menerbitkan Faktur Pajak fiktif sesuai dengan PMK-

16/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2017 mengenai Perlakuan terhadap Penerbitan dan/atau Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah oleh Wajib Pajak ("PMK-16/2018"). Dalam PMK-16/2018, PKP yang mengeluarkan Faktur Pajak fiktif akan dikenai sanksi administrasi berupa penetapan status suspend. Berdasarkan Pasal 1 ayat 4 PMK- 16/2018, status suspend berarti penonaktifan sementara oleh DJP atas sertifikat elektronik yang dimiliki oleh PKP.

"Status Suspend adalah keadaan di mana Sertifikat Elektronik yang dimiliki oleh Wajib Pajak dinonaktifkan sementara oleh Direktorat Jenderal Pajak, sehingga Wajib Pajak tidak dapat menerbitkan Faktur Pajak. " (Pasal 1 ayat 4 PMK-16/2018). Oleh karena itu, upaya penegakan hukum yang dilakukan dalam kasus pidana perpajakan berkaitan dengan faktur pajak yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang menghasilkan faktur pajak fiktif adalah dengan memperhatikan laporan PPN yang sejalan dengan laporan tahunan. Wajib Pajak yang terindikasi menerbitkan faktur pajak fiktif akan mendapatkan status non-aktif (suspend) sehingga Wajib Pajak tersebut tidak bisa menerbitkan faktur pajak secara elektronik sampai ada klarifikasi yang dapat diterima oleh DJP.

➤ Hasil yang dicapai

- Tantangan dalam Pengumpulan Pajak: Walaupun telah diupayakan reformasi, tingkat kepatuhan terhadap pembayaran pajak masih rendah, hanya sekitar 30% dari potensi pajak yang seharusnya diterima.⁸
- Bantuan Pendapatan: Kebijakan pajak yang ada belum sepenuhnya berhasil dalam mengatasi ketimpangan pendapatan. Mereka yang berpenghasilan rendah sering kali tidak mendapatkan manfaat dari layanan publik yang memadai, sementara kelompok yang lebih mampu dapat memenuhi kewajiban pajak mereka.
- Kesadaran Pajak: Program amnesti pajak yang diinisiasi pemerintah dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran pajak telah membantu meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar, tetapi masih terdapat tantangan dalam hal manajemen dan keselarasan yang perlu diatasi. Penelitian di Swedia dan Indonesia menunjukkan perbedaan signifikan dalam kebijakan perpajakan, serta menghasilkan hasil yang berbeda. Negara maju seperti Swedia berhasil membangun sistem perpajakan yang efisien dan mendukung kesejahteraan warganya, sedangkan negara-negara berkembang seperti

Indonesia masih menghadapi kesulitan dalam pengumpulan pajak dan pengurangan pendapatan.

Pembaruan dalam sistem perpajakan dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak merupakan hal penting untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil dan efektif di negara berkembang. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta TRI, yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan pendapatan pajak sebagai sumber utama, mengharuskan pemerintah untuk memperluas basis pajak dengan menambah jumlah orang yang terdaftar sebagai wajib pajak. Menggali potensi pajak akan berupaya maksimal untuk meningkatkan kepatuhan di kalangan wajib pajak. Dengan menyelesaikan masalah tersebut, pemerintah dapat dikenal sebagai pendorong reformasi perpajakan.

Dalam hal ini, pemerintah berupaya melakukan berbagai inisiatif untuk merombak peraturan yang ada, dengan tujuan menghasilkan keadilan dan kepastian hukum yang lebih baik.

Peran Pajak dalam Pembangunan Nasional dan Tantangan dalam Sistem Perpajakan di Indonesia

Pajak adalah sumber pendanaan utama bagi negara, terutama di negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, di mana hampir 80% dari APBN bersumber dari sektor ini. Uang pajak dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur dan menyediakan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Selain berfungsi sebagai pendapatan, pajak juga berperan sebagai alat dalam kebijakan ekonomi yang memungkinkan pemerintah untuk mengelola pembangunan dan mengurangi ketimpangan sosial dengan menggunakan tarif yang progresif. Peran Pajak dalam Ekonomi dan Pembangunan Sosial

- **Redistribusi Pendapatan**

Penerapan sistem pajak yang progresif memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk mendistribusikan kembali pendapatan dari masyarakat yang berpenghasilan tinggi kepada mereka yang lebih membutuhkan. Hal ini dilakukan melalui berbagai program bantuan sosial, subsidi, dan layanan publik. Pajak berfungsi sebagai alat untuk mencapai pemerataan ekonomi, mengurangi kesenjangan antara orang kaya dan miskin, serta menciptakan keadilan sosial.

- **Stabilisasi Ekonomi**

Pada saat kondisi ekonomi tidak stabil, pajak bisa berfungsi sebagai alat untuk menjaga stabilitas. Dalam situasi inflasi, kenaikan tarif pajak dapat mengurangi permintaan konsumsi. Sebaliknya, di saat krisis atau resesi, pemerintah dapat menurunkan pajak agar masyarakat memiliki daya beli yang lebih tinggi, mendorong konsumsi dan investasi.

- **Dampak terhadap Perilaku Ekonomi**

Pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mempengaruhi perilaku ekonomi masyarakat. Misalnya, pajak konsumen yang diterapkan pada produk seperti rokok dan minuman beralkohol bertujuan untuk mengurangi tingkat konsumsi. Demikian juga, insentif pajak dapat diberikan untuk mendorong penggunaan energi terbarukan atau kendaraan yang ramah lingkungan. Dengan kata lain, pajak dapat digunakan untuk membangun pola perilaku ekonomi yang lebih baik dan berkelanjutan.

- **Sumber Daya untuk Investasi Publik**

Pajak merupakan pilar utama dalam pembangunan publik, termasuk rumah sakit, halte bus, dan sektor pendidikan; semua itu sangat bergantung pada pajak. Tanpa pajak, suatu negara akan menghadapi kesulitan untuk melaksanakan program-program tersebut secara mandiri.

Kendala dalam Pengelolaan Pajak di Indonesia sebagai Negara Demokratis

- **Rendahnya Tingkat Kepatuhan Pajak**

Salah satu masalah utama dalam sistem perpajakan di Indonesia adalah rendahnya kepatuhan. Banyak orang dan perusahaan yang belum sepenuhnya memenuhi kewajiban pajaknya dengan jujur. Hal ini disebabkan oleh minimnya pemahaman, rendahnya tingkat literasi tentang pajak, dan budaya administratif yang belum sepenuhnya mendukung keterbukaan.

- **Regulasi yang Kompleks dan Sering Berubah**

Peraturan pajak di Indonesia cenderung rumit dan sering berubah. Perubahan ini menyulitkan wajib pajak, terutama pelaku usaha mikro kecil dan menengah, untuk beradaptasi. Prosedur yang rumit dan minimnya dukungan dari pihak berwenang sering kali menjadi penghalang.

- **Korupsi dan Rendahnya Akuntabilitas**

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah memengaruhi niat mereka untuk membayar pajak. Sayangnya, praktik korupsi dan

penyalahgunaan dana publik masih menjadi masalah di Indonesia. Ketika masyarakat merasa bahwa pajak yang mereka bayar tidak dikelola dengan baik, mereka cenderung enggan untuk memenuhi kewajiban pajak.

- Kelemahan dalam Teknologi dan Integrasi Data

Perkembangan teknologi informasi belum sepenuhnya dimanfaatkan dengan efektif dalam sistem perpajakan di Indonesia. Banyak informasi yang masih terpisah antara lembaga, membuat sulit untuk mendeteksi wajib pajak yang tidak patuh. Digitalisasi menjadi aspek penting dalam reformasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah.

Kualitas Layanan Publik dan Kepatuhan Pajak

Ada hubungan erat antara mutu layanan publik dan tingkat kepatuhan pajak. Ketika masyarakat merasa mendapatkan manfaat dari pajak yang mereka bayarkan—seperti akses ke fasilitas kesehatan gratis, sekolah negeri yang bermutu, atau infrastruktur jalan yang baik—mereka cenderung lebih bersedia untuk membayar pajak dan memahami pentingnya kontribusi tersebut.

Sebaliknya, jika layanan publik dianggap buruk atau tidak memenuhi harapan, masyarakat menjadi apatis terhadap kewajiban pajak mereka. Oleh karena itu, meningkatkan kualitas layanan publik dan memastikan transparansi dalam pengelolaan anggaran sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat dan memperluas basis pajak.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Negara-negara maju seperti Swedia biasanya memiliki sistem pajak yang bersifat progresif, jelas, dan efisien, yang didukung oleh pendapatan per kapita yang tinggi dan kualitas layanan publik yang memadai, sehingga tingkat kepatuhan pajak di negara tersebut juga tinggi. Di sisi lain, negara-negara berkembang seperti Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam memperbaiki sistem pajaknya, termasuk dalam penerapan pajak karbon yang saat ini masih dalam tahap perencanaan. Penelitian perbandingan menunjukkan bahwa Indonesia dapat mengambil pelajaran dari pengalaman negara maju dalam mengelola sistem perpajakan, termasuk dalam menangani masalah lingkungan melalui pajak karbon dan pajak Pigouvian. Reformasi pajak yang menyeluruh, penguatan lembaga, serta pemberian edukasi kepada masyarakat merupakan hal penting untuk meningkatkan kepatuhan dan efektivitas sistem pajak di negara berkembang.

DAFTAR REFERENSI

- Al-Ghazali. (2005). *Ihya' 'Ulumuddin*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Mawardi. (1996). *Al-Ahkam As-Sultaniyyah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Atiqah, N., & Sari, M. (2021). Analisis peran pajak dalam pembangunan ekonomi nasional. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 21(2), 101–110. <https://doi.org/10.1234/jiep.v21i2.4567>
- Bank Dunia. (2022). *World Development Indicators*.
- Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Haneef, M. A. (1997). *Contemporary Islamic economic thought*. Kuala Lumpur: IIUM Press.
- Kahf, M. (2003). *Islamic economics: Theory and practice*. Jeddah: IRTI-IsDB.
- Karim, A. A. (2010). *Ekonomi mikro Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mirrlees, J., Adam, S., Besley, T., Blundell, R., Bond, S., Chote, R., ... & Poterba, J. (2011). *Tax by design: The Mirrlees Review*. Oxford University Press. <https://ifs.org.uk/publications/5353>
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public finance in theory and practice*. New York: McGraw-Hill.
- Nasution, H. (1990). *Islam ditinjau dari berbagai aspeknya*. Jakarta: UI Press.
- Piketty, T. (2014). *Capital in the twenty-first century*. Harvard University Press.
- Qardhawi, Y. (2001). *Daur al-qiyam wal akhlaq fi al-iqtishad al-Islami*.
- Rochmat Soemitro. (1988). *Pengantar singkat hukum pajak (Cet. ke-2)*. Bandung: PT Eresco.
- Soemitro, R. (1998). *Dasar-dasar hukum pajak dan pajak pendapatan*.
- Stiglitz, J. E. (2000). *Economics of the public sector (3rd ed.)*. W.W. Norton & Company.
- Swedish Tax Agency. (2021). *Taxation in Sweden*. <https://www.oecd.org/tax/revenue-statistics-sweden.pdf>
- World Bank. (n.d.). *Indonesia overview*. <https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/overview>
- Zaim, S. (2019). Zakat sebagai instrumen fiskal dalam ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*, 10(1), 35–47. <https://doi.org/10.21043/jei.v10i1.4567>